




**PERATURAN LURAH JERUKWUDEL
NOMOR 8 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN LURAH NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN KALURAHAN JERUKWUDEL
NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PUNGUTAN**

KALURAHAN JERUKWUDEL



**KALURAHAN : JERUKWUDEL
KAPANEWON : GIRISUBO
KABUPATEN : GUNUNGKIDUL**



**BERITA KALURAHAN JERUKWUDEL
KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kalurahan Jerukwudel)**

Nomor : 8

Tahun: 2025

**LURAH JERUKWUDEL
KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**PERATURAN LURAH JERUKWUDEL
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN LURAH NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN KALURAHAN JERUKWUDEL NOMOR 2 TAHUN
2023 TENTANG PUNGUTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH JERUKWUDEL,

Menimbang : a. bahwa pungutan di wilayah Kalurahan Jerukwudel telah diatur dalam Peraturan Kalurahan Jerukwudel Nomor 2 Tahun 2023;
b. bahwa pelaksanaan pungutan telah diatur dalam Peraturan Lurah Jerukwudel Nomor 7 Tahun 2023;
c. bahwa dengan adanya perubahan obyek pungutan dan besaran pungutan, perlu merubah Peraturan Lurah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pungutan.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Perubahan Peraturan Lurah Jerukwudel tentang Pelaksanaan Pungutan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 47)

11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
13. Peraturan Desa Jerukwudel Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Kalurahan Jerukwudel Tahun 2019 Nomor 11);
14. Peraturan Kalurahan Jerukwudel Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pungutan (Lembaran Kalurahan Jerukwudel Tahun 2023 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LURAH JERUKWUDEL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN LURAH NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN KALURAHAN NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PUNGUTAN.

Pasal I

1. Mengubah Pasal 2 menjadi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Pungutan terhadap Obyek Pungutan :
 - a. Tanah Milik Kalurahan;
 1. Pelaksanaan Pungutan terhadap tanah milik kalurahan yang digunakan untuk bangunan dilakukan oleh Kepala Urusan Danarta;
 2. Pelaksanaan Pungutan terhadap tanah milik kalurahan yang digunakan untuk non bangunan dilakukan oleh Kepala Urusan Danarta; dan
 3. Pelaksanaan Pungutan terhadap tanah milik kalurahan yang digunakan untuk bangunan menara BTS dilakukan oleh Lurah.
 - b. Tanah Kasultanan;

1. Pelaksanaan Pungutan terhadap tanah kasultanan untuk lahan pertanian dilakukan oleh Kepala Urusan Danarta;
 2. Pelaksanaan Pungutan terhadap Tanah Kasultanan yang dimanfaatkan untuk lapangan sepakbola, dilakukan oleh Kepala Urusan Danarta;
 3. Pelaksanaan Pungutan terhadap Tanah Kasultanan yang dimanfaatkan sebagai kawasan Embung Ngrancah dilakukan kerja sama antara Pemerintah Kalurahan dan Badan Usaha Milik Kalurahan;
 4. Pelaksanaan pungutan terhadap Tanah Kasultanan yang dimanfaatkan untuk Lembaga Pendidikan dan Kantor Instansi Pemerintah dilakukan oleh Kepala Urusan Danarta;
 5. Pelaksanaan pungutan terhadap Tanah Kasultanan yang dimanfaatkan untuk Pasar dilakukan oleh Kepala Urusan Danarta;
 6. Pelaksanaan pungutan terhadap tanah kasultanan yang dimanfaatkan untuk bangunan menara BTS dilakukan oleh Lurah.
 7. Pelaksanaan Pungutan terhadap Tanah Kasultanan yang dimanfaatkan selain poin huruf 1, 2, 3, 4, dan 5 dilakukan oleh Kepala Urusan Danarta.
- c. Peralatan dan Mesin;
1. Pelaksanaan Pungutan terhadap Sound System dan kelengkapannya dilakukan oleh Kepala Urusan Danarta;
 2. Pelaksanaan Pungutan terhadap Cultivator dilakukan kerja sama antara Pemerintah Kalurahan dan Badan Usaha Milik Kalurahan;
 3. Pelaksanaan Pungutan terhadap Par LED dan kelengkapannya dilakukan oleh Kepala Urusan Danarta;
 4. Pelaksanaan Pungutan terhadap peralatan studio dilakukan oleh Kepala Urusan Danarta.
- d. Gedung dan Bangunan;
1. Pelaksanaan Pungutan terhadap Balai Kalurahan dilakukan oleh Kepala Urusan Danarta;
 2. Pelaksanaan Pungutan terhadap Balai Budaya dilakukan oleh Kepala Urusan Danarta;
 3. Pelaksanaan Pungutan terhadap Balai Padukuhan dilakukan oleh Dukuh;
 4. Pelaksanaan Pungutan terhadap Kios dilakukan oleh Petugas;
 5. Pelaksanaan Pungutan terhadap Los Pasar dilakukan oleh Petugas;
 6. Pelaksanaan Pungutan terhadap Panggung Terbuka dilakukan oleh Kepala Urusan Danarta;
- e. Barang bercorak budaya;
1. Pelaksanaan Pungutan terhadap Gamelan dilakukan oleh Kepala Urusan Danarta;
 2. Pelaksanaan Pungutan terhadap Wayang Kulit dilakukan oleh Kepala Urusan Danarta;

3. Pelaksanaan Pungutan terhadap Kostum dan Kelengkapan Bregada dilakukan oleh Kepala Urusan Danarta.
 - f. Aset pihak lain yang dikuasai oleh Kalurahan;
 1. Pelaksanaan pungutan terhadap Bangunan Embung Ngrancah dilakukan kerja sama antara Pemerintah Kalurahan, Bdan Usaha Milik Kalurahan dan Pokdarwis Subotirto.
 - g. Pelaksanaan pungutan terhadap Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dilakukan oleh Kepala Urusan Danarta.
- (2) Jangka waktu sewa obyek pungutan berupa Tanah Kasultanan yang dimanfaatkan untuk lahan pertanian paling lama 2 (dua) musim tanam, apabila terdapat calon penyewa yang masuk ke dalam daftar antrian sewa.
- (3) Pungutan dapat dibayar secara tunai atau ditransfer ke Rekening Kas Umum Pemerintah Kalurahan Jerukwudel.

2. Mengubah bunyi Pasal 4 menjadi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Rincian nominal pungutan berdasarkan obyek, subyek pungutan, dan ketentuan yang bersifat mengatur tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.
- (2) Nilai besaran pungutan setiap tahunnya dapat dinaikkan paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari nilai pungutan sebelumnya.
- (3) Nilai besaran pungutan untuk sewa tanah kasultanan dan tanah milik kalurahan yang digunakan untuk BTS wajib menggunakan penilai publik dan beban atas jasa penilai publik dibebankan kepada penyewa.
- (4) Nilai besaran pungutan merupakan nilai final yang telah dikurangi kewajiban pajak atas sewa.

Pasal II

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal undangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Berita Kalurahan Jerukwudel.

Ditetapkan di Jerukwudel
pada tanggal 11 November 2025
LURAH,
ttd
FA. FAJAR WIJAYANTO

Diundangkan di Jerukwudel
pada tanggal 12 November 2025
CARIK,
ttd
DIAN PRASETYO

Berita Kalurahan Jerukwudel Tahun 2025 Nomor 8.

LAMPIRAN
PERATURAN LURAH JERUKWUDEL
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN LURAH JERUKWUDEL
NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN
KALURAHAN NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG PUNGUTAN.

RINCIAN BESARAN DAN KETENTUAN PUNGUTAN

NO	JENIS PUNGUTAN	SATU-AN	BESARNYA PUNGUTAN (Rupiah)		KETEN-TUAN	KETERANG-AN
			Warga Jerukwudel	Bukan Warga dan Badan/Lembaga/Instansi		
1.	Tanah Milik Kalurahan					
	a. Lokasi Menara BTS	bidang	-	20.000.000 - 30.000.000	Pertahun	Dapat menggunakan jasa penilai publik
2	Tanah Kasultanan					
	a. Pertanian					
	a.1. Klas I dan II	bidang	2.000.000- 2.500.000	2.500.000- 3.500.000	Permusim tanam	Maksimal masa sewa 2 musim tanam, jika terdapat antrian penyewa lain
	a.2. Klas III dan IV	bidang	750.000- 1.999.999	1.000.000- 2.499.999	Permusim tanam	
	a.3 Klas V dan VI	bidang	250.000- 749.999	500.000- 999.999	Permusim tanam	
	b. Lapangan sepakbola	bidang	250.000	250.000	Perhari	
	c. Lembaga Pendidikan/Kantor/Instansi Pemerintah	bidang	100.000- 500.000	100.000- 1.000.000	Pertahun	
	d. Pasar	bidang		4.000.000 - 5.000.000	Pertahun	
	e. Menara BTS	Bidan g	-	20.000.000 - 40.000.000	Per tahun	Menggunakan jasa penilai publik
	f. Lainnya	bidang	50.000- 500.000	100.000- 500.000	Pertahun	
3.	Pendopo Balai Kalurahan					
	a. Untuk kegiatan Keagamaan dan Kebudayaan	Unit	200.000	250.000	Per Hari	
	b. Untuk Hajatan	Unit	350.000	500.000	Per Hari	

	c. Untuk Kegiatan Sosial	Unit	250.000	250.000	Per Hari	
	d. Untuk kegiatan lainnya	Unit	350.000	500.000	Per Hari	
4.	Pendopo Balai Budaya					
	a. Untuk kegiatan Keagamaan dan Kebudayaan	Unit	200.000	250.000	Per Hari	
	b. Untuk Hajatan	Unit	350.000	500.000	Per Hari	
	c. Untuk Kegiatan Sosial	Unit	250.000	250.000	Per Hari	
	d. Untuk kegiatan lainnya	Unit	350.000	500.000	Per Hari	
5.	Pendopo Balai Padukuhan					
	a. Untuk kegiatan Keagamaan dan Kebudayaan	Unit	-	250.000	Per Hari	
	b. Untuk Hajatan	Unit	-	500.000	Per Hari	
	c. Untuk Kegiatan Sosial	Unit	-	250.000	Per Hari	
	d. Untuk kegiatan lainnya	Unit	-	500.000	Per Hari	
6.	Lapangan Sepak Bola					
	a. Untuk kegiatan Keagamaan dan Kebudayaan	Unit	-	250.000	Per Hari	
	b. Untuk Olahraga	Unit	-	250.000	Per Hari	
	c. Untuk Kegiatan Sosial	Unit	-	250.000	Per Hari	
	d. Untuk kegiatan lainnya	Unit	-	250.000	Per Hari	
7.	Lapangan Voly		-			
	a. Untuk Olahraga	Unit	-	200.000	Per Hari	
	b. Untuk kegiatan lainnya	Unit	-	200.000	Per Hari	
8.	Kios					
	a. Kecil	Unit	400.000	500.000	Pertahun	
	b. Sedang	Unit	800.000	1.000.000	Pertahun	
	c. Besar	Unit	1.750.000	2.000.000	Pertahun	
9.	Los Pasar	Unit	500.000	500.000	Pertahun	
10.	Panggung Terbuka	Unit	-	500.000	Perhari	
11.	Sound System					
	a. Set Lengkap (sound set)	Set	2.000.000	3.000.000	Maks 2 hari	Sudah termasuk genset dan operator
	b. Set kecil (tower speaker dan 2 mikrofon wireless)	Set	50.000	100.000	Perhari	Sudah termasuk baterai cadangan
12.	Genset	Unit	500.000	700.000	Maks 2 hari	Tidak termasuk operator dan transportasi
13.	Par LED dan Mixer	Set	500.000	500.000	Maks 2 hari	Tidak termasuk operator

14.	Peralatan Studio	Set	500.000	750.000	Perhari	Termasuk operator
15.	Cultivator	Unit	75.000	100.000	Perhari	Tidak termasuk operator dan BBM
16.	Gamelan Perunggu	Set	1.000.000	3.000.000	Perhari	Tidak termasuk upah petugas dan transportasi
17.	Wayang Kulit	Set	400.000	400.000	Perhari	Tidak termasuk upah petugas dan transport
18.	Pakaian Bregada Jangkep	Set	750.000	3.500.000	Perhari	
19.	Rest Area Jerukwudel					
	a. Pendopo Indoor	Unit	100.000	200.000	Perhari	
	b. Pendopo Outdoor	unit	200.000	300.000	Perhari	
20	Kursi					
	a. plastik	buah	3.000	3.000		Minimal paket sewa 20 kursi
	b. besi-busa	buah	5.000	5.000		
21	Meja	Buah	5.000	5.000		Minimal paket sewa 6 meja
22	Infokus (Proyektor) dan Layar	Set	50.000	50.000	Per 8 jam	

Ditetapkan di Jerukwudel
pada tanggal 11 November 2025

LURAH,
ttd
FA. FAJAR WIJAYANTO